

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN JEMBER**

IVANA SEPTIA MAHARANI*¹

ADI KURNIAWAN²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan

*Email: maharaniivana18@gmail.com

ABSTRACT

The government program known as the School Operational Assistance Fund (BOS) was created by the redistribution of gasoline subsidy payments in the education sector. This program is to relieve students for children who actually can't afford them. The aim of this qualitative research, which uses a descriptive methodology, is to ascertain how the BOS policy is implemented at the elementary school level in Jember District. Utilization and distribution of BOS funds is where the problem lies. Efficiency and effectiveness of utilization is a problem because it hinders the ability of BOS funding to achieve its goals. Even when the BOS funds provided had been determined in terms of amounts and procedures, there were still delays in funding which caused schools to experience difficulties. Several schools asked parents for additional funds as a result of BOS not being sent. In order for the system or procedure for implementing BOS funds to function in accordance with what has been regulated and the objectives of implementing education can be achieved, it is necessary to increase the discipline of schools and BOS fund distributors.

Keywords: School Operational Assistance, Policy, School

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan metode untuk mengukur kemajuan suatu bangsa, itu sangat penting dan strategis dalam untuk pembangunan nasional (Sagala, 2006). Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan untuk mencapai potensi penuhnya, menurut pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mendukung inisiatif tersebut, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa setiap warga negara yang berusia antara 7 sampai 15 tahun harus mengikuti pendidikan dasar. Sebaliknya, Pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab menyelenggarakan wajib belajar melalui lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memastikan bahwa wajib belajar dilaksanakan, setidaknya di tingkat pendidikan dasar, secara gratis. Berdasarkan hasil dari amanat Undang-undang

tersebut artinya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin layanan pendidikan bagi seluruh siswa di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta satuan pendidikan lain yang setara.

Pengelolaan dana pendidikan dapat berdampak langsung terhadap mutu sekolah, yang terkait dengan penggunaan fasilitas dan sumber daya pendidikan (Mulyasa, 2004: 194). Sedangkan Fatah (Mulyono, 2010: 78) menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan mengacu pada jumlah uang yang terkumpul dan dikeluarkan untuk memenuhi biaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain gaji guru, pengembangan profesi guru, pembelian fasilitas ruang belajar, renovasi ruangan, pembelian peralatan dan buku pelajaran, perlengkapan kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan manajemen pendidikan, dan pengawasan pendidikan.

Sebuah program pemerintah yang disebut Dana BOS, atau dikenal sebagai "Bantuan Operasional Sekolah," diciptakan sebagai hasil

dari redistribusi pembayaran subsidi bahan bakar di sektor pendidikan. Selain itu, meskipun dana BOS ini ditangani langsung oleh Sekolah, namun berusaha meringankan siswa lain dengan membayar biaya pendidikan bagi mereka yang tidak mampu.

Sampai sekarang ini pemerintah masih menghadapi beberapa permasalahan, baik itu permasalahan internal ataupun eksternal. BPK telah mengidentifikasi konflik yang sedang berlangsung terkait pengelolaan dana BOS, seperti sisa

dana BOS yang belum dikembalikan ke kas negara, penyebab kurangnya penerimaan negara, penggunaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan dana BOS yang berlebihan, dan pengumpulan data penerima dana BOS yang tidak akurat yang menyebabkan distribusi dana BOS berlebihan. Masalah lain berasal dari pengembangan pedoman teknis untuk distribusi uang BOS yang tidak mengikuti aturan dan dari fakta bahwa beberapa sekolah tidak memperhitungkan penggunaan dana BOS.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau yang telah dilakukan memiliki pengaruh langsung pada penelitian saat ini.

1. Hasil Penelitian Bonita Regina

Penelitian Bonita Regina, berjudul *“Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)”*. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka kesimpulannya, Pemerintah mengembangkan

Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah dengan tujuan meningkatkan pendidikan. Setiap kepala sekolah, bendahara sekolah, dan komite sekolah mengawasi BOS. Penelitian ini menggunakan semacam penelitian kualitatif deskriptif untuk mencoba menjawab permasalahan tersebut dengan melihat bagaimana kebijakan BOS diterapkan di Kota Malang. Masalahnya termasuk fakta bahwa beberapa sekolah tidak menerima dana BOS, bahwa dana tidak dikirimkan tepat waktu, bahwa

instruktur yang menangani atau melayani sebagai bendahara untuk dana BOS tidak kompeten, dan bahwa masyarakat tidak memiliki akses ke informasi yang akurat tentang sekolah gratis.

2. Hasil Penelitian Ahmad Zain Fuad

Penelitian Ahmad Zain Fuad, berjudul “*Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Upaya Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Program Sekolah Gratis Pada Sekolah Negeri X Kota Malang*”. Pemerintah menerapkan kebijakan di bidang pendidikan, yang membutuhkan sembilan tahun belajar, dalam upaya untuk meningkatkan kaliber sumber daya manusia bangsa, menurut penelitian yang telah dilakukan (SDM). Dan untuk melaksanakan rencana tersebut, pemerintah merilis program sekolah gratis untuk pendidikan dasar melalui Bantuan Operasional Sekolah. Pemerintah mengantisipasi bahwa BOS ini akan memungkinkan semua persyaratan operasional sekolah dipenuhi tanpa menempatkan beban keuangan atau beban lain yang tidak semestinya di

lingkungan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Sekolah Gratis di SDN X Kota Malang, Kota Malang, penilaian program ini menjelaskan variabel pendorong, menguji keberhasilan, dan mengevaluasi dampak kebijakan peningkatan BOS.

3. Hasil Penelitian Ratriana Sukma Wahyudi

Penelitian Ratriana Sukma Wahyudi, berjudul “*Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pelayanan PAI Untuk Anaka Berkebutuhan Khusus di SLB Wiyata Dharma 3 Ngaglik Sleman*”. Menurut hasil penelitian, yang terbaik adalah anak-anak Indonesia yang cukup umur untuk bersekolah untuk melakukannya. Hak yang sama berlaku untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus atau cacat dengan mereka yang sehat. Namun pada kenyataannya, baik anak berindera normal maupun anak berkebutuhan khusus yang masih usia sekolah masih belum dan belum mengenyam

pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam. Salah satu alasan mengapa begitu banyak anak muda di negara ini terus menentang persyaratan pendidikan 9 tahun pemerintah adalah karena kemiskinan. Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah telah menetapkan dana BOS dari anggaran negara untuk mendukung sekolah

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh seorang administrator negara. Riant Nugroho (2006): 23. Kebijakan publik mencakup semua tindakan yang diambil oleh pemerintah dan berkaitan dengan semua hukum *common law*, baik dalam hal hubungan antara orang-orang dan antara warga negara dan pemerintah.

Menurut Hogerwerf dalam Ali dan Alam (2012): 15, kebijakan publik adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan metode tertentu. Dengan kata lain, empat elemen penting dari kebijakan publik adalah usaha, tujuan, bimbingan, dan waktu.

Menurut W.I. Jenkins dalam Solichin Abdul Wahab (2014): 97, kebijakan publik adalah kumpulan keputusan yang saling terkait yang dibuat oleh seorang aktor tentang bagaimana menggunakan tujuan tertentu dan bagaimana mencapainya dalam keadaan tertentu. Istilah "kebijakan" umumnya mengacu pada sikap aktor, seperti sikap sekelompok pejabat, lembaga pemerintah, atau sejumlah aktor dalam bidang usaha tertentu.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu (pejabat), tim, atau tim dari sektor publik atau swasta dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2005: 102) menekankan pada fakta bahwa tindakan yang diambil oleh entitas publik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya merupakan pelaksanaan kebijakan publik.

Selain itu, Udoji (dalam Agustino 2006: 154) berpendapat

bahwa menempatkan kebijakan publik ke dalam tindakan adalah langkah penting dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini bertujuan agar tujuan dan dampak kebijakan dapat tercapai, karena implementasi kebijakan memengaruhi keberhasilan suatu proses kebijakan.

Chief J.O.Udijo menyatakan hal yang sama, mengatakan bahwa kebijakan perlu diikuti agar efektif. Jika tidak, mereka hanya akan ada sebagai mimpi atau rencana menarik yang diarsipkan dengan baik (Sujianto, 2008: 140).

2.4 Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan

Empat faktor, antara lain sebagai berikut, dapat memengaruhi keberhasilan mengadopsi suatu kebijakan, menurut Edwards III (dalam Subarsono, 2011: 90):

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Sikap Pelaksana
- d. Struktur Birokrasi

2.5 Program Bantuan Pendidikan

Setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib menyelesaikan pendidikan dasar, sesuai Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah diwajibkan oleh hukum untuk menawarkan layanan pendidikan bagi semua siswa di tingkat sekolah dasar, menengah, dan menengah pertama (MTs dan unit pendidikan yang sebanding). Satu-satunya metode pemerintah dapat membantu pelaksanaan wajib belajar program pendidikan dasar sembilan tahun adalah dengan memberikan sumbangan atau memberikan bantuan seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang ditawarkannya untuk mendukung kegiatan pendidikan yang sangat baik.

2.6 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sebuah program pemerintah yang disebut Dana BOS, atau disebut sebagai "Bantuan Operasional Sekolah," diciptakan sebagai hasil

dari redistribusi pembayaran subsidi bahan bakar di sektor pendidikan. dan yang berusaha untuk

meringankan siswa lain dengan membebaskan uang sekolah bagi siswa yang tidak mampu.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan informan

peneliti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Serta menggunakan teknik analisis data melalui: pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Jember

Tahapan implementasi yaitu proses yang dapat menentukan apakah BOS dapat tepat sasaran atau tidak. Meskipun dana BOS yang diberikan telah ditentukan jumlah dan mekanismenya, namun tetap terjadi keterlambatan pendanaan yang mengakibatkan sekolah mengalami kesulitan dalam mengelola kebutuhan sekolah. Minimnya dana BOS menjadi alasan beberapa sekolah meminta dana tambahan kepada orang tua. BOS adalah program pemerintah untuk

menyediakan dana biaya non personil bagi satuan pendidikan dasar untuk melaksanakan program wajib belajar.

Program BOS ini bertujuan untuk mengurangi beban keuangan masyarakat terkait dengan penyediaan wajib belajar sembilan tahun yang berkualitas tinggi. Program BOS secara khusus berupaya untuk: (1) membebaskan atau membebaskan semua siswa berpenghasilan rendah di pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah swasta maupun negeri; (2) membebaskan atau membebaskan semua siswa

sekolah dasar negeri dan siswa sekolah menengah pertama sederajat dari biaya operasional sekolah; dan (3) mengurangi beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah umum.

4.2 Petunjuk Teknis BOS

Tujuan, Sasaran, Waktu, dan Tata Kelola Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 1 angka 4 tahun 2022, mengatur pedoman teknis bantuan operasional sekolah. Pada 18 Januari 2022, Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, merilis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penunjang Operasional Sekolah. Surat itu dikeluarkan dalam Berita Negara Tahun 2022 nomor 136 tanggal 19 Januari 2022 oleh Direktorat Jenderal Legislasi Kementerian Hukum dan HAM. Permendikbud No. 1 Tahun 2022 yang mencakup Petunjuk Teknis Penunjang Operasional Sekolah memiliki total 131 halaman, dimana batang tubuhnya hanya 8 halaman dan

halaman lainnya merupakan lampiran.

Pengeluaran operasional non-personil di lembaga pendidikan dasar dan menengah didukung oleh program dari Pemerintah Pusat yang dikenal sebagai Bantuan Operasional Sekolah, atau disingkat BOS. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengelola sistem pengumpulan data yang disebut Sistem Data Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah, atau Dapodik, yang dapat menyimpan data lembaga pendidikan, murid, instruktur, dan anggota tenaga kependidikan lainnya, serta materi pengajaran. Di unit sekolah dasar dan menengah, data diperoleh melalui sumber daya online yang diperbarui secara berkala.

Dalam hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rengga Ramadhani Bagian Pelayanan BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Jember:

“Dalam Juknis itu ada 7 komponen anggaran belanja dana BOS, di antaranya adalah untuk PPDB, honor untuk guru, perpus, operator, penjaga sekolah itu bisa dianggarkan dari dana BOS. Dulu belanja pegawai itu dibebankan ke BOS tapi sekarang karena sama

daerah itu ada SP (Surat Penugasan) itu dibayar oleh Dinas jadi ngga ngambil dana BOS... dana BOS itu untuk yang tidak ber-SP”.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau RKAS adalah strategi biaya dan pendanaan program kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran, baik rutin maupun strategis, yang diterima dan ditangani langsung oleh sekolah. Untuk membayar semua pengeluaran daerah dan mengakomodasi semua pendapatan daerah, gubernur membentuk rekening kas umum daerah, atau RKUD, di mana semua dana daerah ditempatkan. Rekening Kas Umum Negara, atau RKUN, adalah rekening tempat uang negara ditempatkan digunakan untuk menyimpan semua penerimaan negara dan membayar semua kewajiban negara kepada bank sentral. Itu ditunjuk oleh Menteri Keuangan dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Negara.

Pernyataan di atas juga di tambahkan lagi oleh Bapak Hainur:

“Jadi di Juknis BOS itu dana BOS itu murni untuk semua peserta didik. Soalnya kan dana BOS itu acuannya ke jumlah

peserta didik. Jadi kita melihat lembaga menyusun RKAS nya. Jadi yang menentukan belanja itu lembaga sudah”.

4.3 Tujuan BOS pada SMA/SMALB/SMK

- a. Bantuan dalam proses pembayaran biaya operasional sekolah non-personil, namun sebagian pembiayaan personil masih dapat ditutupi oleh dana BOS;
- b. Dapat meningkatkan tingkat partisipasi bruto;
- c. Mengurangi angka putus sekolah;
- d. Melaksanakan rencana (tindakan afirmatif) pemerintah pusat dengan membebaskan (pembebasan biaya) dan/atau membantu (diskon) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah SMA/SMALB/SMK bagi anak-anak yang orang tua/walinya tidak mampu;
- e. Memberikan kesempatan yang sama kepada wali atau siswa yang tidak mampu membayar layanan

- pendidikan terbaik untuk berhasil; atau
- f. Memiliki potensi untuk meningkatkan standar pengajaran di kelas.
- g. Lembaga SD, SDLB, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, dan SLB yang dikelola oleh pemerintah pusat di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang telah terdaftar di Dapodik; dan
- h. Lembaga SD, SDL, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, dan SLB yang telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BOS sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4.4 Sasaran BOS

Sasaran BOS di Kabupaten Jember adalah SD Negeri 906 sekolah, SD Swasta 137 sekolah, SMP Negeri 94 sekolah, SMP Swasta 327 sekolah. BOS yang ditugaskan harus didistribusikan ke SD/SDLB/SMP/SMPLB,

SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah.

Setelah mendapatkan persetujuan orang tua melalui Komite Sekolah, SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan masyarakat dapat menolak BOS yang dialokasikan dengan tetap memastikan kelangsungan pendidikan bagi siswa yang orang tua atau walinya tidak mampu dalam SD/SDLB/SSMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang bersangkutan.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Hainur yang menyatakan:

“Untuk pemerataan dana BOS di Kabupaten Jember Insyaallah sudah dipastikan SD-SD negeri dan swasta sudah mendapatkan dana BOS semua. Tapi kalau SD atau SMP swasta itu bisa menolak adanya dana BOS. Seperti.. kalau disini nih yang menolak dana bos itu SD Harapan Indah yang di Siloam Lippo itu... hmmm iyaaa itu jelas menolak ya hahaha karena dari segi SPP nya sana tuh sudah gede... jadi bukan kami tidak memberikan karena memang mereka menolak. Dan kalaulpun

menolak itu harus ada surat pernyataannya bahwa mereka menolak untuk menerima dana BOS. Hmm kemudian ada lagi tuh sekolah di depan Unmuh itu sekolah Pelita Hati juga menolak dana BOS. Jadi intinya lembaga besar-besar itu menolak dana BOS. Mungkin dilihat dari dana BOS yang 960.000 itu sama pendapat dari orang tua itu lebih gede pendapatan orang tuanya ya hahaha jadi mungkin itu yang membuat mereka menolak.... Soalnya SD Al-Amien itu walaupun lembaga besar masih mau menerima dana BOS.”

Begitu juga bapak Rengga memaparkan tentang persyaratan untuk mendapatkan dana BOS:

“Persyaratan untuk mendapatkan dana BOS adalah tentunya mempunyai siswa, kalau untuk persyaratan lain kalau untuk negeri kan udah punya Negara jadi paling penting di Dapodik itu yang bersangkutan (Operator Sekolah) meng entri jumlah siswa itu pasti dapat... naahh kalau untuk SD swasta harus mencantumkan NPWP Yayasan, Surat Izin Operasional Yayasan, Rekening Giro.”

4.5 Satuan Biaya BOS

Dana BOS yang diterima oleh SD/SMP dihitung sesuai jumlah siswa pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya seperti berikut:

- a. SD sebanyak Rp 960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) siswa per 1 (satu) tahun;
- b. Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp1.108.000,00 (satu juta seratus delapan ribu rupiah) per 1 (satu) siswa per 1 (satu) tahun;

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Bapak Rengga:

“Anggaran dana BOS untuk SD itu 960.000 per siswa per tahun... dan untuk pencairannya dana BOS itu ada tiga tahap. Yaitu tahap satu itu di bulan Januari sampai Maret... hmmm kemudian tahap dua itu April sampai Agustus... dan tahap tiga September sampai Desember.”

“Untuk BOS kan bantuan dari pusat, acuannya dana BOS itu dari Dapodik (Data Pokok Pendidik) di lembaga masing-masing. Jadi dari BOS itu ambil datanya dari Dapodik. Jika siswanya itu sedikit ya dapatnya sedikit. Jadi besar kecilnya dana BOSitu ditentukan dari jumlah siswa. Jadi untuk penganggarannya sudah diserahkan ke lembaga masing-masing.”

4.6 Waktu Penyaluran BOS

KUN mengalokasikan dana ke lembaga pendidikan dari dana BOS

Reguler dalam tiga tahap, sebagai berikut:

1. Tahap 1 (30%, Januari, Februari, dan Maret);
2. Tahap 2 (40%, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus); dan
3. Tahap 3 (30%, September-Desember, Oktober-November)

Atas rekomendasi pemerintah daerah dan dengan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, distribusi BOS dilakukan setiap semester, dari Januari hingga Juni dan Juli hingga Desember, untuk daerah-daerah yang secara geografis sangat sulit dijangkau, sehingga proses pengumpulan BOS bermasalah atau memerlukan biaya pengumpulan yang tinggi. Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Hainur juga menyatakan hal serupa tentang waktu penyaluran BOS:

“Jadi kalau dari Juknis itu penurunan anggaran dana BOS itu 30 40 30 maksudnya adalah dana tahap 1 itu 30%, tahap 2 itu 40% dan tahap 3 itu 30%. Itu peraturan Juknis dari pusat memang seperti itu. Dan itu berlaku untuk sekolah negeri dan swasta sama untuk lembaga yang berada di bawah naungan

dinas pendidikan kabupaten jember. Kalau sekolah seperti MI, MTS dan sebagainya itu ikut Kemenag.”

4.7 Jenis Biaya Pendidikan

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008, pendanaan untuk pendidikan merupakan tugas bersama pemerintah federal, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, kami akan menguraikan berbagai macam biaya pendidikan di bagian ini. Ada tiga kategori biaya pendidikan: biaya pribadi siswa, biaya implementasi dan / atau manajemen, dan biaya unit pendidikan.

1. Biaya penyelenggaraan pendidikan pada jenjang satuan pendidikan, yang meliputi:
 - a. Biaya investasi, termasuk harga prasarana dan sarana bangunan, pelatihan karyawan, dan pemeliharaan modal kerja tetap.
 - b. Biaya operasional, yang meliputi biaya

- staf dan non-personil. Gaji pendidik dan profesional pendidikan lainnya, serta tunjangan yang menyertainya, sudah termasuk dalam biaya personel. Pengeluaran non-personil termasuk untuk persediaan habis pakai atau peralatan yang digunakan dalam pendidikan serta biaya tidak langsung untuk hal-hal seperti listrik, air, telekomunikasi, pemeliharaan infrastruktur, upah lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.
- c. Bantuan biaya pendidikan, atau uang yang diberikan kepada siswa yang orang tua atau walinya tidak mampu membayar pendidikannya.
- d. Beasiswa adalah bantuan keuangan untuk pendidikan tinggi yang diberikan kepada individu yang layak.
2. Biaya penyelenggaraan dan / atau mengelola atau mengatur pendidikan adalah harga untuk melakukannya oleh pemerintah federal, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau lokal, atau oleh organisasi berbasis masyarakat yang mengelola atau mengatur pendidikan.
3. Biaya Pribadi Peserta didik yaitu biaya personal. Agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran secara konsisten dan terus-menerus, mereka harus mengeluarkan biaya pribadi, yang meliputi biaya pendidikan.

4.8 Larangan Penggunaan Dana BOS

Uang BOS tidak boleh digunakan untuk membayar bunga investasi jangka panjang, memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, atau (1) disimpan dengan tujuan untuk melakukannya. (3) Membayar kegiatan ekstrakurikuler yang bukan prioritas utama sekolah tetapi mahal, seperti penelitian banding, *study tour* (kunjungan lapangan), dan sejenisnya. (4) Membayar bonus, menyediakan transportasi, atau menyediakan pakaian yang tidak terkait dengan preferensi siswa; (5) Menggunakan rehabilitasi sedang hingga berat; (6) Membangun gedung atau ruangan. (7) Membeli alat atau bahan yang menghambat proses pembelajaran; (8) Berinvestasi dalam saham; (9) Mendanai semua kegiatan yang didukung oleh sumber keuangan federal, negara bagian, atau kota, seperti mempekerjakan guru kontrak atau guru pembantu atau membayar pegawai negeri sipil untuk jam mengajar tambahan.

4.9 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan BOS

1. Komunikasi

Komunikasi satu arah, di mana pelaksana kebijakan menyampaikan dan melaksanakan kebijakan yang mereka buat tanpa menerima umpan balik dari sekolah, merupakan pendorong di balik implementasi kebijakan BOS, dan berpotensi gagal antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan sekolah yang menjadi subjek kebijakan. Ini terjadi ketika sekolah cemas dan ragu-ragu untuk mengungkapkan tujuannya kepada orang yang menerapkan kebijakan, mungkin karena sekolah sangat bergantung pada orang ini. Tidak adanya umpan balik mengakibatkan pelaksana kebijakan mengalami kesulitan bahkan tidak memahami, persyaratan konkret di lapangan.

2. Sumber Daya

a. Staf

Penghentian program atau tugas baru

sementara gagal menerapkan penambahan staf tambahan adalah masalah yang sering muncul ketika menggunakan staf kecil untuk kegiatan pemerintah.

Ketidakefisiensi

penerapan kebijakan pribadi adalah salah satu hasil dari kekurangan personil.

b. Informasi

Metode pemerintah menyampaikan pesan melalui sosialisasi secara pribadi dan bukan pribadi, biasanya melalui acara sosialisasi atau lokakarya BOS yang diadakan di balai pertemuan atau kantor resmi, sebagian besar telah berhasil membuat pesan untuk sekolah yang digunakan sebagai objek belajar menjadi jelas. Meskipun iklan sekolah gratis telah

diklarifikasi, namun secara permanen, tingkat kesadaran dan pencerahan masyarakat terhadap sekolah gratis masih buruk. Hal ini dikarenakan pesan yang diberikan dalam iklan sekolah gratis menimbulkan hal positif dan negatif di masyarakat.

c. Kewenangan

Kerangka implementasi untuk kebijakan sekolah gratis berjenjang. Dengan demikian, ada banyak tingkatan lembaga yang berkolaborasi, baik secara vertikal maupun horizontal melalui koneksi koordinasi dan akuntabilitas. Eksekusi harian pen delegasian wewenang berjalan tanpa hambatan. Pelaksana kebijakan tidak keberatan dengan kurangnya kekuasaan

yang diberikan kepada mereka.

d. Fasilitas

Layanan dalam penerapan kebijakan BOS menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah yang memiliki jumlah lahan dan bangunan sekolah yang relatif besar karena perbedaan keadaan dan fasilitas yang tersedia di masing-masing sekolah. Akibatnya, dana BOS tidak benar-benar cukup untuk operasional sekolah, termasuk memelihara struktur yang luas dan fasilitas multifungsi. Panduan penggunaan dana BOS umumnya sesuai, tetapi dana kehormatan bulanan adalah tempat yang paling sering digunakan.

3. Kecenderungan/Disposisi

Dalam sistem sekolah, Kepala Sekolah mengambil peran menciptakan dan

melaksanakan kebijakan tingkat sekolah. Kepala Sekolah harus mengelola atau memimpin dengan baik. Agar sekolah dapat beroperasi dengan sebaik-baiknya, seorang manajer atau kepala sekolah harus mampu mengelola semua potensi. Dalam hal kemampuan kepala sekolah untuk melaksanakan program BOS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berlaku, prinsipnya pada umumnya bersedia dan mampu memperoleh kebijakan program BOS. Pelaksana kebijakan harus memperhatikan dukungan orang tua, komite sekolah, dan masyarakat umum untuk mencapai keberhasilan implementasi elemen sekolah. Kedua sekolah yang diteliti sering meminta komite dan orang tua untuk membantu program BOS berhasil.

4. Struktur Birokrasi

Kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Jember diperluas dengan kebijakan BOS di Kabupaten Jember. Apa yang

dapat dilakukan Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan proyek-proyek kebijakan nasional dan daerah yang bermasalah dan bahkan terlambat dalam menyelesaikan implementasi BOS. SOP dapat mempersulit penerapan peraturan baru yang membutuhkan metode dan staf yang berbeda. Jika suatu organisasi memiliki proses perencanaan yang fleksibel dan beberapa wewenang untuk melaksanakan proyek, akan lebih mudah baginya untuk beradaptasi dengan tugas-tugas baru.

Begitu juga Bapak Rengga juga menjelaskan terkait kendala keterlambatan cairnya dana BOS:

“Yaa kadang kan ada keterlambatan cair nya dana BOS situ, dan itu dikarenakan faktor lembaga sendiri yang telat untuk melaporkan. Jadi gini untuk tahap satu itu harus segera dilaporkan ke BOS online itu untuk acuan pencairan tahap ke tiga. Naah kemudian tahap dua ini cair dengan acuan tahap ketiga tahun sebelumnya gitu... jadi jika teman-teman lembaga yang telat untuk mengerjakan laporan tahap satu, dipastikan untuk pencairan tahap tiga itu terlambat. Jadi pencairan tahap tiga itu melihat laporan tahap satu. Naah seperti sekarang ini kan sudah masuk bulan November jadi masuk di tahap tiga. Dan di tahap tiga ini ada 9 lembaga yang belum cair dikarenakan tahap satu bulan januari maret itu belum lapor... gitu...kalau di BOS online itu mereka belom lapor RKA nya, BKU nya (Buku Kas Umum) nya itu belum dilaporkan. Dan itu pelaporannya online. Yang lapor ke dinas pendidikan itu terkait SPJ kita sebagai Tim BOS kita monitoring nota kuitansi belanjanya.”

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, yang berperan sebagai tim manajemen BOS yang bertanggung jawab mengawasi dana

BOS di Kabupaten Jember, akan menggunakan prosedur pelaksanaan dana BOS yang telah diatur setiap tahun melalui Petunjuk Teknis sebagai panduan atau acuan. Agar mekanisme atau prosedur

pelaksanaan dana BOS dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur dan tujuan peningkatan pendidikan dapat tercapai, kedisiplinan di sekolah dan penyaluran dana BOS harus ditingkatkan. Pelatihan atau peningkatan kemampuan petugas yang terlibat dalam penerapan BOS dan mempekerjakan tenaga administrasi BOS baru di sekolah adalah dua cara untuk mencapai hal ini. Informasi yang lebih tepat diberikan oleh pemerintah, sekolah, atau masyarakat yang mengadopsi anak-anak melalui acara terjadwal atau bersosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Sy. (1988), *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Agustino, Leo. (2008), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Budi, Winamo, (2002), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Dwijowojoto, (2003), *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi,* Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Edwards III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Fattah Nanang, (1988), *Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar*, Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosda Karya.
- Harsono, (2007). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

5.2 Saran

Penulis dapat memberikan saran kepada Sekolah Dasar di Kabupaten Jember bahwa mereka harus proaktif dalam mendapatkan lebih banyak wawasan dan pengetahuan tentang informasi yang berkaitan dengan keuangan BOS. Agar sekolah mendapatkan hak-hak mereka, terutama uang BOS, mereka harus mematuhi ketentuan umum, ketentuan, dan jadwal pelaksanaan. Selain itu, RAPBS yang realistis dan disesuaikan dengan tuntutan yang paling mendesak harus dibangun. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tujuan pendidikan dan menciptakan generasi baru yang cakap.

- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta.
- Joko Widodo. (2012). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang, Bayu Media.
- Mazmanian, Daniel A & Paul Sabatier. (1983), *Implementation and Public Policy*. Illionis Foresman and Company Glenview.
- Moleong, Lexy. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mudyahardjo, R. (2001). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant, (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Sagala, S. (2006). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Suwitri, Sri. (2009). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Tachjan. (2006), *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: ALPI Bandung Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Van Meter, Donalds & Carl E Van Horn, (1975), *"The policy Implementation Process: A Concetual Framework"* Administration Society. Vol. 6 No.4 February 1975.
- Wahab & Solichin Abdul, (1991), *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implemenlasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuwono, Teguh dan Badjuri Abdulkahar. (2003). *Kebijakan Publik konsep dan strategi*. Undip Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Jurnal Abd.Wahid, *Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Di Kota Palu*. Volume 2 No. 7.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Juknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Juknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.